

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TIMUR

Annisah Ristiananda

S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
annisah.17040674028@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal untuk merasakan jenjang sekolah. Kemendikbud mengatur kebijakan tentang PPDB dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kemudian digunakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing sebagai dasar untuk melaksanakan PPDB sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap PPDB tingkat SMA dan SMK. Sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 nyatanya masih banyak didapati permasalahan pada tahap implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan sistem PPDB tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Goggin Brown. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari data sekunder dan data primer dari wawancara cepat dengan teknik sampling insidental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan baik, namun masih didapati sedikit permasalahan yang dapat menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan pada pelaksanaan PPDB pada tahun selanjutnya. Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan melalui berbagai media sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi. Pelaksanaan yang dilaksanakan secara daring harus didukung oleh ketersediaan jaringan serta operator. Peluasan daerah zonasi juga dapat dilakukan mengingat persebaran sekolah yang belum merata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, PPDB

Abstract

New Student Admission (PPDB) is the first step to experience the school level. The Ministry of Education and Culture regulates the policy on PPDB in Ministry of Education and Culture Regulation Number 44 of 2019 about Admission of New Students to Kindergarten, Elementary School (ES), Junior High School (JHS), Senior High School (SHS), and Vocational High School (VHS) which are then used by the Regional Governments as the basis for implementing PPDB in accordance with their authority. The provincial government has authority over PPDB at the SHS and VHS levels. In fact, there are many problems can be found at the implementation stage of PPDB system in the East Java in 2020. This study aims to determine the implementation of the 2020 PPDB system policy in East Java Province using Goggin Brown's public policy implementation model. This study uses a qualitative research type with data obtained from secondary data and primary data from rapid interviews with incidental sampling techniques. The results showed that the implementation of PPDB by the East Java's Education Authorities had been carried out well, but there were still a few problems that could be one of the things that could be considered in the implementation of PPDB in the following year. Socialization can be carried out through various media so that people can easily get information. Implementation carried out online must be supported by network availability and operators. The expansion of the zoning area can also be done considering the uneven distribution of schools.

Keywords: Policy Implementation, Educational Policy, PPDB

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu hal yang diperlukan manusia dalam hidup. Menurut Suryanti

dkk., pendidikan merupakan suatu *human investment* bagi bangsa Indonesia agar dapat menciptakan manusia terdidik, cerdas dan unggul yang diperlukan bangsa pada masa yang akan datang (Suryanti, Musadad, and

Isawati 2020). Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri yang mengatur terkait pendidikan nasional negara. Dalam jurnalnya, Musanna mengungkapkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan sebagai suatu rancangan cara untuk mengembangkan karakter dan kompetensi sumber daya manusia agar memiliki peran aktif dalam usaha mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradab (Musanna, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, serta informal. Pendidikan formal yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah pendidikan yang didapat dari sekolah. Sekolah telah menjadi tempat masyarakat untuk meraih cita-cita dan harapan (Muammar, 2019). Proses penerimaan peserta didik baru atau yang lebih dikenal dengan PPDB menjadi tahapan awal yang harus dilaksanakan oleh peserta didik baik pada tingkat dasar maupun tinggi (Hidayat, Muttaqin, dan Djamaludin, 2020).

PPDB telah dilaksanakan di tiap tahun untuk memilih calon peserta didik baru dengan menggunakan nilai akademik serta variabel lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya (Warsita, 2015). Sebelumnya, pelaksanaan PPDB dari tingkat PAUD hingga SMA dan SMK merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing. Namun, adanya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat kewenangan terkait pendidikan tingkat SMA dan SMK dipegang oleh Pemerintah Provinsi yang termasuk didalamnya juga terkait dengan pelaksanaan PPDB SMA dan SMK.

Berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud, pada tahun ajaran 2020/2021 semester ganjil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengelola sebanyak 423 SMA Negeri dan 298 SMK Negeri yang tersebar pada 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur (Dapodikdasmen 2020).

Pelaksanaan PPDB Provinsi Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan. PPDB tahun 2017 hingga tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan sistem offline dan online. Sedangkan pada PPDB tahun 2020 menggunakan sistem online seluruhnya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang membedakan pelaksanaan PPDB. Pada PPDB tahun 2017 hingga tahun 2018, jalur reguler yang digunakan berdasarkan pada nilai ujian nasional. Sedangkan mulai PPDB tahun 2019, sistem zonasi telah digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 yang mana didalamnya terdapat perubahan sistem PPDB dari yang

awalnya menggunakan nilai UN menjadi sistem Zonasi (Purwitasari, Rausanfitra, and Fabroyir 2020)

Dengan adanya sistem zonasi, capaian nilai ujian baik ujian nasional maupun ujian sekolah tidak lagi menjadi dasar pada pelaksanaan PPDB, tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah (Suryanti, Musadad, dan Isawati, 2020). Pemerintah berharap dengan dilaksanakannya sistem zonasi dapat meratakan kualitas pendidikan dan dapat memenuhi ketentraman masyarakat untuk memperoleh pendidikan (Azhari dan Suryanef, 2020).

Pada tahun 2020, peraturan terkait PPDB yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 yang mana terdapat sedikit perbedaan dengan Permendikbud tentang PPDB Sistem Zonasi sebelumnya. Perbedaan antara sistem zonasi pada tahun 2019 dengan tahun 2020 terletak pada komposisi PPDB, dimana pada tahun 2020 terdapat empat jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan, serta jalur prestasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah (DIKDAS, 2020). Penyesuaian dengan kondisi daerah membuat pelaksanaan sistem zonasi menjadi lebih fleksibel untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Meskipun lebih fleksibel, Kebijakan sistem zonasi pada tahun 2020 ini masih didapati beberapa permasalahan, khususnya di Provinsi Jawa Timur dimana Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap SMA dan SMK yang dikelola oleh pemerintah. Dilansir oleh Nusadaily.com, beberapa wali murid SMP yang hendak mendaftar ke jenjang SMA melakukan demo damai pada Sabtu 27 Juni 2020 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Demo tersebut dilakukan karena Dispendik Jawa Timur dituding bahwa teknis aturan yang diberlakukan masih terdapat karut marut dan tidak transparan. Dispendik Jawa Timur dinilai masih terdapat campur tangan orang dalam karena tidak sesuai dengan total pagu yang tersedia (Rozik 2020).

Masalah lain yang dilansir oleh Surya.co.id, pada pelaksanaan PPDB SMAN dan SMKN di Jawa Timur terdapat masalah dimana dari total pagu jalur afirmasi yang berjumlah 30.106 dan 31.993, jumlah peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini untuk SMAN sebanyak 26.423 dan SMKN sebanyak 37.852, namun jumlah peserta didik yang diterima di SMAN hanya sejumlah 19.156 dan SMKN berjumlah 18.221. Adanya perbedaan jumlah total pagu, pendaftar, serta diterima ini dikarenakan adanya pendaftar yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan yaitu tidak mengunggah Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) apabila calon peserta didik baru tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat. Selain itu, juga terdapat pula, calon peserta didik baru yang mendaftarkan dirinya melalui jalur Pindah Tugas Orang tua/Wali, tetapi Surat Pindah Tugas yang diunggah tersebut masih berada di satu Kabupaten/Kota yang sama (Faiq, 2020).

Permasalahan lain yang dilansir oleh madiunpos.com adalah adanya Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu yang digunakan para calon peserta didik baru untuk mendaftar, hingga ketika di cek, ternyata alamat aslinya jauh dari sekolah. Hal ini terjadi agar calon peserta didik baru dapat masuk ke dalam sekolah yang diinginkannya. Adanya SKD palsu ini membuat calon peserta didik baru tersebut dapat dibatalkan serta adanya konsekuensi hukum bagi pemalsu SKD tersebut (Ashshidiqy, 2020).

Adanya masalah-masalah yang terkait dengan implementasi sistem PPDB pada tahun 2020 ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi kebijakan sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur. Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan terkait PPDB sehingga dapat dihasilkan kebijakan yang sesuai dan terbaik di masa yang akan datang.

Laswell dan Kaplan (dalam Taufiqurakhman, 2014:3) mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Menurut Hayat dalam bukunya (Hayat, 2019:24), terdapat tiga tonggak pokok dalam kebijakan publik yang terdapat dalam perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu *policy formulation* (formulasi kebijakan), *policy implementation* (implementasi kebijakan), dan *policy evaluation* (evaluasi kebijakan). Dalam artikel jurnal milik Lestari, dkk (Lestari, Suryono, dan Domai, 2017), proses kebijakan publik menurut Anderson adalah dimulai dari perencanaan kebijakan, perumusan kebijakan, adaptasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Cahyo Sasmito (2019) dalam artikel jurnalnya menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam keutuhan struktur kebijakan karena dalam tahap tersebut, pemerintah dapat melihat penerapan kebijakan di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik serta keluaran yang dihasilkan dapat sesuai dengan perencanaan. Menurut deLeon (2002) dalam jurnalnya yang berjudul *What*

Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach, definisi implementasi yang paling detail ditawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Mazmanian dan Sabatier mengungkapkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dimasukkan kedalam undang-undang tetapi dapat berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan, yang idealnya keputusan tersebut dapat memberikan identifikasi masalah yang diatasi, tujuan yang akan dicapai, serta struktur proses implementasi. Tahap implementasi ini berjalan melewati beberapa tahapan yang dimulai dari bagian dasar undang-undang, yang kemudian diikuti oleh hasil kebijakan lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok target dengan keputusan tersebut, dampak sebenarnya dari keputusan lembaga, dan akhirnya perbaikan penting dalam undang-undang dasar (deLeon and DeLeon, 2002).

Goggin Brown, dkk (dalam Kadji, 2015:75-76), mengungkapkan secara tersirat bahwa terdapat 3 (tiga) hal penting dalam implementasi kebijakan, yaitu isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan. Setiap poin memiliki beberapa parameter. Pada poin isi pesan, fokusnya adalah kejelasan kebijakan, kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi, dan konsistensi kebijakan. Poin bentuk pesan, fokusnya adalah efisiensi kebijakan, partisipasi masyarakat, frekuensi pengulangan pesan, tipe kebijakan, dan penerima kebijakan. Poin persepsi tentang pimpinan, fokusnya adalah sumber daya, legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan, dan kredibilitas pimpinan.

PPDB merupakan kegiatan salah satu lembaga pendidikan yaitu sekolah dimana dilaksanakannya penerimaan peserta didik baru untuk menyeleksi calon peserta didik baru yang ingin bersekolah di sekolah yang dituju (Suryanti, Musadad, dan Isawati, 2020). Setiap tingkatan sekolah memiliki metode yang berbeda dan sesuai dengan tingkatannya dalam PPDB, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, dan SMK. Pelaksanaan PPDB ini memiliki dasar nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nondiskriminatif ini diperuntukkan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu (Muammar, 2019).

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui empat jalur, yaitu:

1. Jalur zonasi, yang merupakan jalur bagi peserta didik yang bertempat tinggal di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah dengan syarat adanya Kartu Keluarga atau Surat

- Keterangan Domisi dari RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat yang berwenang. Kuota jalur ini paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
2. Jalur afirmasi, yang merupakan jalur bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu yang bersyarat dengan adanya bukti diikutinya peserta didik kedalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Jalur ini memiliki kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, yang memerlukan syarat dengan adanya surat tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Selain itu, kuota jalur ini juga dapat diperuntukan bagi anak guru. Kuota jalur ini paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
 4. Jalur prestasi, Jalur ini dibuka ketika kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali masih belum terpenuhi. Pada jalur ini, ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau ujian nasional, serta hasil lomba dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena ditemukannya permasalahan yang terjadi terkait PPDB pada tahun 2020 ini. Alasan lainnya adalah karena terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi data, serta lokasi tersebut memiliki kesesuaian dengan tema yang diangkat oleh Peneliti. Fokus dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan sistem PPDB pada Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Goggin Brown (1990) yang berfokus pada: Isi pesan, dengan poin yang dibahas adalah kejelasan kebijakan, kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi, dan konsistensi kebijakan; Bentuk pesan, dengan poin yang dibahas adalah partisipasi masyarakat, tipe kebijakan, dan penerima kebijakan; serta Persepsi tentang pimpinan, dengan poin yang dibahas adalah sumber daya, dan kredibilitas pimpinan.

Data diabil dengan bersumber: a.) data sekunder yang berasal dari beberapa jurnal, buku, dan dokumen-dokumen serta sumber data lain yang dianggap relevan dengan penelitian; b.) data primer,

yang didapat peneliti dengan cara mewawancarai secara cepat pada pelaksana PPDB dan sasaran PPDB untuk membantu kelengkapan artikel ini. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental yang mana merupakan teknik sampling nonprobabilitas yang dimana sampel target populasi dipilih karena secara spasial atau secara administratif dekat dengan peneliti saat pengumpulan data (Etikan, 2016). penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) sebagai teknik analisis data. Dalam analisis ini dilakukan dengan melalui tahap membandingkan, memilih, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Serbaguna, 2005 dalam T dan Purwoko, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PPDB Provinsi Jawa Timur tahun 2020 menurut data milik Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur diikuti oleh 423 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan 297 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jawa Timur.

Tabel 1. Jumlah SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	SMK Negeri	SMA Negeri
Kab. Pacitan	14	8
Kab. Ponorogo	8	16
Kab. Trenggalek	6	12
Kab. Tulungagung	8	11
Kab. Blitar	6	7
Kab. Kediri	6	14
Kab. Malang	9	13
Kab. Lumajang	9	12
Kab. Jember	8	18
Kab. Banyuwangi	9	17
Kab. Bondowoso	18	10
Kab. Situbondo	6	9
Kab. Probolinggo	11	17
Kab. Pasuruan	14	8
Kab. Sidoarjo	5	13
Kab. Mojokerto	8	11
Kab. Jombang	8	12
Kab. Nganjuk	8	14
Kab. Madiun	8	10
Kab. Magetan	6	10
Kab. Ngawi	11	10
Kab. Bojonegoro	19	20

Kab. Tuban	9	20
Kab. Lamongan	6	13
Kab. Gresik	4	12
Kab. Bangkalan	10	10
Kab. Sampang	7	10
Kab. Pamekasan	7	9
Kab. Sumenep	3	12
Kota Kediri	3	8
Kota Blitar	3	4
Kota Malang	13	11
Kota Probolinggo	4	4
Kota Pasuruan	2	4
Kota Mojokerto	2	3
Kota Madiun	5	6
Kota Surabaya	11	22
Kota Batu	3	3
Jawa Timur	297	423

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan PPDB Provinsi Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan. Dalam jurnal milik Diana Purwitasari, dkk. (2020) menjabarkan perbedaan pelaksanaan PPDB Jawa Timur sebagai berikut:

1. Pada PPDB tahun 2017, menggunakan sistem luring dan daring. Beberapa jalur yang melalui sistem luring, yaitu jalur prestasi, mitra warga, bidik misi, dan inklusif. Sedangkan jalur reguler dilakukan dengan menggunakan sistem daring.
2. Pada PPDB tahun 2018, menggunakan sistem luring dan daring. Beberapa jalur yang melalui sistem luring, yaitu jalur prestasi, mitra warga, bidik misi, dan inklusif. Sedangkan jalur reguler dilakukan dengan menggunakan sistem daring.
3. Pada PPDB tahun 2019, menggunakan sistem luring dan daring. Beberapa jalur yang melalui sistem luring, yaitu jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua, keluarga tidak mampu, dan inklusi. Sedangkan jalur zonasi dilakukan dengan menggunakan sistem daring.
4. Pada PPDB tahun 2020, menggunakan sistem daring yang terdiri dari tiga tahap jalur. Tahap pertama terdiri dari jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Pada tahap kedua terdapat jalur zonasi. Sedangkan tahap terakhir terdiri dari jalur prestasi dengan menggunakan rata-rata nilai, dan jalur reguler (Purwitasari, Rausanfiti, and Fabroyir 2020).

Peraturan tentang pelaksanaan PPDB tahun 2020 telah diatur pada Permendikbud Nomor 44 Tahun

2019. Penerimaan peserta didik SMA dilaksanakan melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan, jalur zonasi, serta jalur prestasi. Sedangkan bagi penerimaan peserta didik SMK dilaksanakan melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan, serta jalur reguler.

Pelaksanaan PPDB tahun 2020 memiliki perbedaan dengan pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. Sistem zonasi masih digunakan pada PPDB tahun 2020 seperti pada tahun sebelumnya. Namun, kuota jalur zonasi yang pada tahun 2019 mencapai 90% dari kuota seluruhnya, diturunkan menjadi 50%. Selain itu pelaksanaan PPDB tahun 2020 dilaksanakan seluruhnya dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Hal ini dipengaruhi juga karena adanya pandemi yang terjadi di Dunia pada awal tahun 2020 sehingga semua aspek kehidupan menggunakan sistem daring.

PPDB Jawa Timur dilaksanakan secara daring dimulai dari tanggal 27 April hingga 30 Juni 2020. Tahap pelaksanaan PPDB adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a) Pemasukkan nilai rapor oleh SMP pada 27 April hingga 9 Mei 2020;
 - b) Verifikasi nilai rapor oleh peserta didik pada 11 Mei hingga 12 Juni 2020;
 - c) Perbaikan nilai rapor yang salah oleh SMP pada 11 Mei hingga 12 Juni 2020;
 - d) Pengambilan PIN pada 8 hingga 20 Juni 2020.
2. Penerimaan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bagi pendaftar jenjang SMA dan SMK
 - a) Pendaftaran pada 15 hingga 16 Juni 2020;
 - b) Verifikasi dan validasi data oleh panitia SMA/SMK pada 16 hingga 18 Juni 2020;
 - c) Pengumuman pada 19 Juni 2020;
 - d) Daftar ulang pada 19 hingga 20 Juni 2020.
3. Penerimaan jalur zonasi bagi pendaftar jenjang SMA
 - a) Latihan pendaftaran pada 13 hingga 20 Juni 2020;
 - b) Pendaftaran pada 22 hingga 24 Juni 2020;
 - c) Pengumuman pada 25 Juni 2020;
 - d) Daftar ulang pada 25 hingga 26 Juni 2020.
4. Penerimaan jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor dan nilai ujian nasional bagi pendaftar jenjang SMA, dan jalur reguler bagi pendaftar jenjang SMK
 - a) Pendaftaran pada 25 hingga 27 Juni 2020;
 - b) Pengumuman pada 28 Juni 2020;

c) Daftar ulang pada 29 hingga 30 Juni 2020.

Hasil analisis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data terkait dengan PPDB di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 serta wawancara secara cepat kepada 62 responden yang terdiri dari beberapa pelaksana serta sasaran PPDB Jawa Timur tahun 2020 untuk memperdalam analisis dimana analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi milik Goggin Brown dkk. yang fokus penelitiannya adalah isi kebijakan, bentuk kebijakan dan persepsi tentang pimpinan. Fokus penelitian meliputi:

1. Isi Kebijakan

a.) Kejelasan Kebijakan

Pelaksanaan PPDB tahun 2020 di Jawa Timur berdasarkan pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang didalamnya telah menjelaskan secara umum tentang kegiatan PPDB dari syarat dan ketentuan pelaksanaan, penjelasan tentang jalur yang tersedia, tahapan yang akan dilaksanakan, hingga terkait dengan pengawasan dan sanksi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikannya juga telah menerbitkan buku petunjuk teknis (juknis) Nomor 188.4/2336/101.7.1/2020 tentang PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri Jawa Timur tahun 2020. Dalam buku juknis PPDB, penjelasan terkait dengan pelaksanaan PPDB yang telah tertuang pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 lebih diperjelas dan diperdalam sesuai dengan kemampuan dan kondisi pada Provinsi Jawa Timur. Persyaratan dan ketentuan tentang setiap jalur pendaftaran, *website* tempat pelaksanaan PPDB secara daring, presentasi kuota penerimaan setiap jalur, dan tanggal pelaksanaan setiap tahap telah tertulis pada juknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada *website* ppdbjatim.net yang merupakan tempat pelaksanaan PPDB daring juga disediakan semua informasi terkait dengan pelaksanaan PPDB yang dapat membantu calon peserta didik baru.

Gambar 1. *website* ppdbjatim.net

Sumber: tribunnews.com

Kejelasan dari kebijakan PPDB tahun 2020 juga disetujui oleh 51 orang responden karena kebijakan pelaksanaan PPDB telah jelas terkait dengan tata cara, ketentuan, dan jadwal pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2020. Namun, oleh 11 orang lainnya tidak menyetujui kejelasan kebijakan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga masih bisa didapati permasalahan seperti yang terjadi pada pelaksanaan PPDB jalur prestasi olahraga dimana terdapat atlet-atlet dari Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Surabaya yang tidak masuk ke dalam kategori tersebut dikarenakan adanya ketidakjelasan aturan (Melani, 2020).

Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2020 telah memiliki aturan yang jelas dan tertulis pada buku juknis Nomor 188.4/2336/101.7.1/2020 tentang PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri Jawa Timur tahun 2020 dan juga pada *website* ppdbjatim.net terdapat pula informasi terkait pelaksanaan PPDB.

b.) Kredibilitas kebijakan sebagai sebuah solusi

Pelaksanaan PPDB tahun 2020 telah mengalami perubahan dari pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. Perubahan ini dilaksanakan sebagai suatu penyelesaian dari permasalahan yang telah terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya dimana jalur zonasi yang memiliki kuota terbesar sebanyak 90% dari jumlah daya tampung sekolah dinilai kurang efektif karena masih kurang tersebar nya lokasi sekolah sehingga banyak calon peserta didik baru tidak bisa mendaftar karena jarak yang terlalu jauh. Kuota penerimaan jalur zonasi pada PPDB tahun 2020 telah disesuaikan oleh setiap Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang diatur oleh Kemendikbud. Penerimaan jalur prestasi juga dibuka apabila kuota dari jalur lainnya masih tersisa dengan menggunakan akumulasi nilai rapor serta prestasi akademik dan non-akademik diluar rapor sekolah.

Tabel 2. Perbedaan PPDB 2019 dan PPDB 2020

PPDB tahun 2019	PPDB tahun 2020
Berdasarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018.	Berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019.
Pelaksanaan dilakukan secara daring dan luring.	Pelaksanaan dilakukan secara daring.
Pelaksanaan dilakukan menggunakan jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.	Pelaksanaan dilakukan menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.
Kuota pada setiap jalur: 1. Jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah; 2. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah 3. Jalur prestasi paling banyak 5% dari daya tampung sekolah;	Kuota pada setiap jalur: 1. Jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah; 2. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah; 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah; 4. Jalur prestasi dibuka apabila terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur sebelumnya, atau paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.

Sumber: Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 44 Tahun 2019

PPDB tahun 2020 dilaksanakan menyeluruh secara daring merupakan salah satu penyelesaian atas adanya pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia. Pelaksanaan PPDB secara daring diharapkan dapat mengurangi kontak sosial dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Surat edaran tersebut dibuat dengan tujuan

agar bidang pendidikan di Pemerintahan dapat tetap berjalan (Prabawati et al. 2021).

Sebanyak 47 responden menilai kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 telah menjadi penyelesaian bagi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi penyelesaian atas permasalahan terkait jalur penerimaan yang sebelumnya lebih berfokus pada jalur zonasi menjadi lebih merata dengan adanya penyesuaian kuota jalur baik zonasi dan jalur lainnya. Alasan lainnya adalah pelaksanaan PPDB secara daring menyeluruh merupakan suatu penyelesaian dari adanya pandemi yang tengah terjadi. Sedangkan 15 responden menilai pada kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 masih belum bisa mengatasi permasalahan yang terjadi karena penyesuaian kuota jalur zonasi belum disertai perataan persebaran sekolah. Pelaksanaan PPDB secara daring menyeluruh juga menghasilkan tantangan baru dimana persebaran internet di beberapa daerah masih belum merata serta masih banyaknya masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan internet.

Kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 dinilai dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB pada tahun sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya, PPDB tahun 2020 masih belum dapat menyelesaikan semua masalah dan memerlukan evaluasi yang lebih lanjut.

c.) Konsistensi Kebijakan

Konsistensi kebijakan diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif (Mutiasari, Yamin, and Alam 2016; Yuliah 2020). Konsistensi berkaitan dengan penyampaian kebijakan dari tingkat pembuat kebijakan kepada pelaksana hingga diterima oleh penerima kebijakan. Penyampaian kebijakan harus konsisten dan jelas sehingga menghindari adanya distorsi dan kekaburan kebijakan. Kebijakan PPDB yang dibuat oleh kemendikbud dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berkewenangan dalam mengelola sekolah harus konsisten dalam penyampaiannya sehingga masyarakat serta calon peserta didik baru dapat memahami kebijakan dengan baik.

Sebanyak 42 responden menilai bahwa kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan secara konsisten dimana koordinasi antara pelaksana hingga masyarakat dan calon peserta didik baru telah jelas dan tidak terdistorsi. Penyampaian pesan dari kemendikbud hingga pada calon peserta didik tidak memiliki perbedaan yang berarti sehingga dapat dikatakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 telah berjalan secara transparan. Sedangkan 20 responden menilai bahwa masih terdapat inkonsistensi penyampaian pelaksanaan PPDB karena masih adanya ketidaktransparansian penerimaan jalur yang mana dinilai masih ada peserta didik yang jalur penerimaannya masih kurang jelas.

Konsistensi kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 dinilai telah cukup bagus dengan adanya penyampaian kebijakan yang jelas dan transparan. Pelaksanaan PPDB tahun 2020 telah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh kemendikbud dan informasi terkait pelaksanaan dapat diterima oleh calon peserta didik dan masyarakat dengan baik namun dalam pelaksanaannya juga masih terdapat permasalahan yang terjadi.

2. Bentuk Kebijakan

a.) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dapat berupa partisipasi tidak langsung melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik, serta partisipasi langsung dengan melibatkan banyak orang dengan memanfaatkan ruang lingkup publik (Lubis 2017). Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai salah satu cara untuk membantu mengevaluasi efektifitas sebuah kebijakan sehingga kedepannya kebijakan dapat lebih baik lagi. Partisipasi masyarakat dapat berupa saran ataupun kritik pada sebuah kebijakan.

Pada kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020, masyarakat berperan dalam memberikan masukan, serta mengawasi pelaksanaan PPDB sehingga pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan baik. Sebanyak 57 responden menilai partisipasi masyarakat pada kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 dapat dilihat dalam penyesuaian presentase kuota setiap jalur yang dibuka sebagai salah satu kritik masyarakat dari pelaksanaan PPDB

di tahun sebelumnya. Masyarakat (yang dalam hal ini sebagian besar adalah orang tua dari calon peserta didik baru) dapat memperhatikan dan mengawasi jalannya PPDB dan dapat memberikan umpan balik bagi pemerintah sehingga pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan baik. Sedangkan 5 responden lainnya menilai partisipasi masyarakat masih belum terlalu terlihat jelas.

Partisipasi masyarakat jelas terlihat dimana masyarakat dapat melihat, memperhatikan, mengawasi, serta memberikan umpan balik bagi pelaksanaan PPDB sehingga dapat berjalan dengan baik.

b.) Tipe Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin (Anggara, 2016:147), terdapat dua kategori besar kebijakan, yaitu kebijakan domestik, serta kebijakan luar negeri dan pertahanan. Dua kategori besar ini dibedakan menjadi berbagai tipe kebijakan berdasarkan tujuannya.

Tipe kebijakan sistem PPDB merupakan kebijakan distributif yang mana kebijakan tipe ini mendorong untuk melakukan aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan pemerintah. Kebijakan sistem PPDB merupakan kebijakan milik Pemerintah Pusat yang kemudian diturunkan pada daerah untuk diimplementasikan berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

c.) Penerima Kebijakan

Penerima peraturan tentang pelaksanaan PPDB yang diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 adalah seluruh peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan tingkat akhir yang akan melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya milik pemerintah serta para pelaku lainnya yang turut membantu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Berdasarkan Juknis milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, penerima kebijakan ini adalah peserta didik jenjang SMP tingkat akhir yang akan meneruskan ke tingkat SMA/SMK milik pemerintah dimana calon peserta didik hanya bisa memilih salah satu dari SMAN atau SMKN.

3. Persepsi tentang Pimpinan

a.) Sumber Daya

Sumber daya disiapkan oleh pelaksana dalam membantu pelaksanaan suatu kebijakan. Edward III dalam Zulianto, 2016 mengemukakan bahwa apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan tidak efektif. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi. Dalam pelaksanaan PPDB tahun 2020 di Jawa Timur, Pemerintah telah menyiapkan operator dan tenaga ahli yang dapat membantu pelaksanaan PPDB begitu pula jaringan yang telah disiapkan oleh pemprov Jawa Timur (Basri 2020). Berdasarkan juknis milik disdik Jawa Timur, penerimaan jalur zonasi terdapat pelaksanaan latihan pada tanggal 13 hingga 20 juni 2020 sehingga pada pendaftarannya akan lebih jelas pelaksanaannya.

Berdasarkan sumber daya manusia dan fasilitasnya, sebanyak 48 responden menilai sumber daya yang disiapkan oleh pemprov telah cukup baik. Pemprov telah menyiapkan operator serta tenaga ahli di setiap sekolah untuk membantu pelaksanaan PPDB secara daring. Sedangkan 14 responden lainnya menilai sumber daya yang disiapkan oleh pemprov masih belum siap. Sumber daya yang disiapkan masih perlu ditingkatkan seperti sistem yang sering terkendala dan beberapa kali sistem mengalami *down*.

Penyediaan sumber daya pada pelaksanaan PPDB tahun 2020 telah baik. Namun, masih perlu adanya pemaksimalan untuk kedepannya.. Salah satu kelemahan pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini adalah jaringan yang sering kali mengalami *down* sehingga menyulitkan calon peserta didik untuk mendaftar. Selain itu juga, jaringan internet yang masih belum merata membuat daerah-daerah yang berupa pedesaan masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan PPDB yang seluruhnya dilaksanakan secara daring masih memerlukan pendampingan dari operator dan tenaga ahli sehingga permasalahan dapat diatasi dengan cepat.

b.) Kredibilitas Pimpinan

Mengutip dalam jurnal Iwan Joko Prasetyo (2016), istilah kredibilitas berasal

dari bahasa inggris *credibility* yang bermakna mutu seseorang yang dapat dipercaya. Kredibilitas pimpinan dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan karena hal ini berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Seseorang yang memiliki kredibilitas artinya orang tersebut dapat dipercaya terhadap karakter dan kemampuannya (Jailani 2012).

Disdik provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana PPDB SMAN dan SMKN di provinsi Jawa Timur tahun 2020 telah menjalankan PPDB dengan baik dan dapat dipercaya. Sebanyak 50 responden menilai disdik provinsi Jawa Timur memiliki kredibilitas dan telah menjalankan PPDB dengan baik. Permasalahan teknis yang muncul di lapangan dapat diatasi dengan baik sehingga tidak banyak mengalami kendala. Sedangkan 12 responden menilai kredibilitasnya masih kurang. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan PPDB masih banyak yang perlu diperbaiki dan diawasi. Pelaksanaan PPDB tahun 2020 dinilai masih banyak terjadi kendala dan ketidakcocokan antara penerapan kebijakan dan realita di lapangan.

Disdik provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana kebijakan PPDB memiliki kredibilitas sebagai pemimpin dimana pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan kebijakan PPDB dengan baik. Disdik provinsi Jawa Timur telah memberikan pedoman berupa juknis dan juklak yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, sumber daya yang disediakan oleh disdik provinsi juga telah cukup membantu. Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesalahan dan permasalahan, tetapi secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah baik dan kredibel dalam menjalankan PPDB tahun 2020.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan PPDB tahun 2020 di Jawa Timur dilaksanakan secara online sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. PPDB SMA dilaksanakan dengan melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan, serta

jalur prestasi. Sedangkan PPDB SMK dilaksanakan dengan melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan, serta jalur reguler. Tahap pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap memasukkan nilai hasil rapor yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP hingga tahap daftar ulang penerimaan jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor sekolah dan nilai ujian nasional bagi pendaftar jenjang SMA serta jalur reguler bagi pendaftar jenjang SMK yang dilaksanakan mulai tanggal 27 April hingga 30 Juni 2020.

Segala ketentuan serta tata pelaksanaan PPDB telah lengkap dijelaskan pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga telah menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk memperjelas pelaksanaan PPDB di Jawa Timur tetapi kurangnya sosialisasi membuat kebijakan ini tidak terlalu dipahami oleh masyarakat. Kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 merupakan sebuah solusi dimana terdapat perubahan komposisi kuota penerimaan jalur pada tahun 2020 akibat adanya permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Serta pelaksanaan yang dilakukan seluruhnya secara daring merupakan sebuah solusi akibat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Namun, adanya perubahan cara pelaksanaan ini membuat pelaksanaan PPDB terlihat lebih kompleks dan rumit sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut lagi. Pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan setiap tahun merupakan bentuk kekonsistensian kebijakan PPDB dimana pelaksanaan PPDB selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan serta adanya penyelesaian dari permasalahan tahun sebelumnya. Penyampaian kebijakan yang jelas, transparan, dan konsisten membuat kebijakan pelaksanaan PPDB tahun 2020 menjadi baik dan efektif.

Kebijakan PPDB yang berfokus pada masyarakat membuat peran masyarakat diperlukan dalam keberhasilan kebijakan ini dimana salah satu peran masyarakat adalah membantu meningkatkan kualitas PPDB dengan memberikan evaluasi, mengawasi, serta memberikan umpan balik pada pelaksanaannya. Kebijakan pelaksanaan PPDB memiliki tipe kebijakan distributif dimana Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah kemendikbud hanya berperan sebagai fasilitator bagi Pemerintah Provinsi untuk menjalankan PPDB berdasarkan juknis yang ada. Penerima kebijakan ini berdasarkan Juknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

adalah peserta didik SMP yang telah dinyatakan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang SMA/SMK Negeri.

Sumber daya yang telah disiapkan oleh disdik Provinsi Jawa Timur pada PPDB tahun 2020 telah baik dimana di setiap sekolah disediakan operator yang dapat membantu calon peserta didik baru serta didampingi oleh tenaga ahli agar kendala terkait pelaksanaan secara daring dapat diatasi dengan baik. Namun, *website* yang seringkali *down* serta kurang meratanya jaringan masih menjadi masalah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kredibilitas sebagai pemimpin karena pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan kebijakan PPDB dengan baik.

Saran

Pelaksanaan PPDB yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya, sehingga pelaksanaan PPDB diharapkan memiliki sistem yang sempurna dan sesuai agar tidak terjadi kesalahan sasaran. Pelaksanaan PPDB tingkat SMA dan SMK tahun 2020 yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa poin yang dapat dikembangkan sehingga pada pelaksanaan PPDB di tahun berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara daring harus didukung oleh sistem dan jaringan yang baik sehingga diharapkan adanya penyempurnaan terhadap sistem yang masih terdapat kesalahan. Selain itu, adanya pemerataan jaringan pada semua daerah juga diperlukan mengingat masih banyak daerah di Jawa Timur yang kurang terjangkau jaringan internet. Hal ini jelas akan membantu memaksimalkan pelaksanaan PPDB secara daring pada tahun berikutnya.

Selain itu, pelaksanaan sistem zonasi yang digunakan dalam PPDB dapat dikembangkan lagi dengan memperluas jarak zonasi. Hal ini diperlukan mengingat jumlah SMA yang tersebar tidak sepenuhnya rata, sehingga calon peserta didik yang wilayahnya tidak memiliki SMA terdekat tidak dapat mengikuti seleksi jalur zonasi dan harus bersaing secara ketat pada jalur prestasi. Penambahan jumlah SMA dan SMK juga diperlukan, disamping agar pelaksanaan jalur zonasi dapat sepenuhnya berjalan dengan baik, juga mengingat bahwa jumlah SMP dengan SMA dan SMK masih belum seimbang.

Agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan baik, masyarakat juga harus diberikan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami

kebijakan dengan baik. Selain itu, diperlukan juga transparansi dari PPDB dalam menunjukkan hasil seleksi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan artikel ilmiah ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dorongan serta jerih payah beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kedua orang tua yang selalu berdoa, dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis.
3. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu dibangku kuliah.
4. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing.
5. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji 1.
6. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si., selaku dosen penguji 2.
7. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam proses pengambilan data untuk artikel ini.
8. Teman-teman penulis yang telah menemani penulis selama dibangku kuliah, Angga Fitri, Alifiah, Belinda, dan Dwieka.
9. Teman-teman eska, yang telah menemani penulis dalam proses penulisan artikel ini dan mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Seluruh pihak yang telah terlibat dan bekerja sama dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. 2nd ed. Bandung: CV. Pustaka Setia. <http://digilib.uinsgd.ac.id/11004/1/8>. Buku Kebijakan Publik.pdf.
- Ashshidiqy, Kaled Hasby. 2020. "Disdik Jatim Akui Ada Banyak SKD Palsu Dalam PPDB SMA/SMK, Akan Diproses Hukum - Madiunpos.Com | News Madiunpos.Com." *Madiunpos.com*. <https://www.madiunpos.com/disdik-jatim-akui-ada-banyak-sk-d-palsu-dalam-ppdb-sma-smk-akan-diproses-hukum-1047438> (October 27, 2020).
- Azhari, Ayu, and Suryanef. 2020. "Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019 / 2020 Di Kota Padang." *Journal of Civic Education* 2(5): 390–96.
- Basri, Abdul. 2020. "Bincang Pelaksanaan PPDB Bersama Kacabdin Pendidikan Jatim." *Radarmadura*. <https://radarmadura.jawapos.com/read/2020/06/04/197244/bincang-pelaksanaan-ppdb-bersama-kacabdin-pendidikan-jatim> (March 11, 2021).
- Dapodikdasmen. 2020. "Data Sekolah Prov. Jawa Timur." *Data Pokok Pendidikan*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/050000> (December 8, 2021).
- deLeon, P., and L. DeLeon. 2002. "What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach." *Journal of Public Administration Research and Theory* 12(4): 467–92. <https://academic.oup.com/jpart/article-lookup/doi/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003544> (December 7, 2020).
- DIKDAS, GTK. 2020. "Kebijakan Yang Lebih Fleksibel Pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 - PGDIKDAS 2020." *Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar*. <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-yang-lebih-fleksibel-pada-ppdb-tahun-ajaran-20202021> (October 27, 2020).
- Etikan, Ilker. 2016. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5(1): 1.
- Faiq, Nuraini. 2020. "PPDB SMAN/SMKN Jatim 2020: Penyebab 26.898 Siswa Gagal Diterima Lewat Jalur Afirmasi - Halaman All - Surya." *Surya.co.id*. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/06/20/ppdb-smansmkn-jatim-2020-penyebab-26898-siswa-gagal-diterima-lewat-jalur-afirmasi?page=all> (October 27, 2020).
- Hayat, Hayat. 2019. *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik.
- Hidayat, Taufik, Mahmudin Muttaqin, and Djamaludin. 2020. "Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis Website Di Yayasan Pendidikan Arya Jaya Sentika." *Komputika: Jurnal Sistem Komputer* 9(1): 7–14.
- Jailani, Muhammad. 2012. "Kredibilitas Pemimpin Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Paradigma* 1(3): 402–19.
- Kadji, Yulianto. 2015. *UNG Press Gorontalo Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Kota Gorontalo: UNG Press Gorontalo. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/2/19/hki-formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik-kepemimpinan-dan-perilaku-birokrasi-dalam-fakta-realitas.html>.

- Lestari, Santi Endah, Agus Suryono, and Tjahjanulin Domai. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Di Kabupaten Pacitan." *Journal of Public Sector Innovations* 2(1): 10–16.
- Lubis, Syakwan. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik." *Demokrasi* 6(1): 73–78.
- Melani, Agustina. 2020. "Pengurus Karate Surabaya Pertanyakan PPDB Jalur Prestasi Olahraga, Ini Jawaban Dindik Jatim." *Liputan6.com*. <https://surabaya.liputan6.com/read/4286062/pengurus-karate-surabaya-pertanyakan-ppdb-jalur-prestasi-olahraga-ini-jawaban-dindik-jatim> (January 25, 2022).
- Muammar. 2019. "Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram." *el-Midad : Jurnal PGMI* 11(1): 41–60.
- Musanna, Al. 2017. "Indigenisasi Pendidikan : Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2(1): 117–33.
- Mutiasari, Muh. Nur Yamin, and Syamsul Alam. 2016. "Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Kendari." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 1(1): 16–25.
- Prabawati, Indah, Tjitjik Rahaju, Trena Aktiva Oktariyanda, and Suci Megawati. 2021. "Wahana : TridarmaPerguruan Tinggi Pengaruh Implementasi Pembelajaran Daring Terhadap." *Jurnal Unipasby* 73(No 1). <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn%0D>.
- Prasetyo, Iwan Joko. 2016. "Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Kredibilitas Pemimpin Simbolik Keagamaan." *Jurnal Komunikasi* 8(2): 159–69.
- Purwitasari, Diana, Alqis Rausanfitra, and Hadziq Fabroyir. 2020. "Sistem Pendaftaran Online Untuk PPDB SMA/SMK Negeri Provinsi Jawa Timur." *Sewagati* 4(2): 145.
- Redaksi. 2020. "PPDB SMA/SMK Di Jatim Masih Sisahkan Masalah - Sabda News." *Sabdanews.com*. <https://sabdanews.com/2020/06/25/ppdb-sma-smk-di-jatim-masih-sisahkan-masalah/> (October 27, 2020).
- Rozik. 2020. "Tuding PPDB SMA Karut Marut, Wali Murid Demo Damai Geruduk Diknas Provinsi - Nusa Daily." *Nusadaily.com*. <https://nusadaily.com/jatim/tuding-ppdb-sma-karut-marut-wali-murid-demo-damai-geruduk-diknas-provinsi.html> (October 27, 2020).
- Sasmito, Cahyo, and Ertien Rining Nawangsari. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu." *Journal of Public Sector Innovation* 3(2): 68–74.
- Suryanti, Puji, Akhmad Arif Musadad, and Isawati. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018." *Jurnal Candi* 20(1): 111–26.
- T, Abdi Mirzaqon, and Budi Purwoko. 2018. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing." *Jurnal BK Unesa* 8(1): 1–8.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Warsita, Bambang. 2015. "Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran." *Kwangsan* 3(1): 27–44.
- Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30(2): 129–53.
- Zulisanto, Afif. 2016. "Implementation of Regional Market Regulation of The Director Company Lamongan District Number 150/2014 Technical Guidelines on Handling New Market in the Market." *Jurnal Pubika* 4(3). jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/18168/42/article.pdf.